



SALINAN

**BUPATI SELUMA
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 22 TAHUN 2025**

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) dan Pasal 89 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 368), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 200 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 397);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2024 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma.
4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
9. Nilai Sewa Reklame adalah ukuran nilai yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak.

10. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame, termasuk biaya/ harga beli barang Reklame, kontruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain-lain sebagainya, sampai dengan bangunan Reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
11. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan Reklame yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang Reklame.
12. Lokasi adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan kriteria kepadatan lokasi pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus, pusat bisnis/pusat kota, yang berada di wilayah Kecamatan di luar kawasan khusus.
13. Kelas Jalan adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan/milik swasta.
14. Sudut Pandang Reklame adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang Reklame yang dipasang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak Daerah dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Daerah yang terutang.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah SKPD yang menentukan besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak Daerah yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah SKPD yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak Daerah yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah SKPD yang menentukan kelebihan pembayaran Pajak Daerah karena jumlah kredit Pajak Daerah lebih besar daripada jumlah Pajak Daerah yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah SKPD yang menentukan jumlah pokok Pajak Daerah yang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Daerah atau Pajak Daerah tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak Daerah.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Reklame *Megatron/Videotron* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan *soft screen (CRT, LCD, dan sejenisnya)* dipasang pada tempat yang disediakan dengan menggunakan teknologi multimedia.

25. Reklame Billboard adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan logam/aluminium/plat besi dan/atau bahan lain sejenisnya dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/berdiri sendiri.
26. Baliho adalah media reklame yang menampilkan pesan atau informasi, biasanya dalam bentuk gambar dan tulisan, dengan ukuran besar.
27. Reklame Neon Box adalah media promosi atau reklame yang menggunakan lampu neon atau LED untuk memberikan penerangan pada tulisan, gambar, atau logo yang ditampilkan.
28. Reklame Spanduk/ Banner adalah jenis reklame visual yang berupa huruf dan gambar, terbuat dari media kain atau sejenisnya yang dibentangkan di tempat strategis.
29. Reklame Umbul-umbul adalah media promosi atau reklame yang berbentuk bendera vertikal, biasanya dipasang di jalan atau tempat ramai untuk memeriahkan suasana dan menarik perhatian masyarakat.
30. Reklame stiker adalah jenis reklame yang menggunakan stiker, yaitu lembaran tipis yang dapat ditempelkan pada permukaan lain.
31. Reklame poster adalah salah satu jenis reklame visual yang menggunakan selebaran kertas (poster) untuk menampilkan gambar dan tulisan menarik guna menarik perhatian publik.
32. Reklame pamflet adalah salah satu bentuk reklame atau iklan yang menggunakan media selebaran kertas berisi tulisan dan gambar yang disebar secara massal untuk tujuan promosi, informasi, atau edukasi.
33. Reklame soft printing adalah jenis reklame yang menggunakan metode pencetakan digital untuk menghasilkan berbagai produk cetak seperti poster, brosur, atau banner yang umumnya digunakan untuk kebutuhan promosi atau informasi di dalam ruangan.
34. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.

BAB II

OBJEK PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN BENTUK PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Objek Pajak Reklame

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- f. Reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan pendidikan yang merupakan aset institusi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Subjek Pajak Reklame

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak Reklame.

BAB III DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 5

- (1) Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.
- (2) Perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan perkalian luas materi reklame dengan tarif jenis reklame.
- (3) Luas materi reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu luas m² dengan perhitungan panjang kali lebar dari bahan reklame.
- (4) Tarif jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perkalian dari NJOPR dan NSPR.

- (5) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame.
- (6) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan melihat lokasi, nilai kelas jalan dan sudut pandang reklame.

Pasal 6

Penghitungan NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), dihitung berdasarkan tabel berikut:

a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*

No.	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak	NJOPR
1.	<i>megatron/ videotron</i> 1 sisi	m2	1 tahun	3.000.000
2.	<i>megatron/ videotron</i> 1 sisi	m2	1 tahun	3.000.000
3.	<i>megatron/ videotron</i> 2 sisi	m2	1 tahun	3.500.000
4.	<i>billboard</i> 1 sisi	m2	3 bulan	3.000.000
5.	<i>billboard</i> 2 sisi	m2	3 bulan	3.400.000
6.	<i>neon box</i> 1 sisi	m2	6 bulan	900.000
7.	<i>neon box</i> 2 sisi	m2	6 bulan	1.300.000
8.	balaho 1 sisi	m2	6 bulan	3.000.000
9.	balaho 2 sisi	m2	6 bulan	3.400.000
10.	papan merek 1 sisi	m2	1 tahun	800.000
11.	papan merek 2 sisi	m2	6 bulan	1.500.000

b. Reklame Kain:

No.	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak	NJOPR
1.	spanduk/banner/ umbul-umbul	m2	1 minggu	50.000
2.	<i>soft printing</i>	m2	6 bulan	300.000

c. Reklame melekat/stiker:

No.	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak	NJOPR
1.	stiker/poster	Lembar	6 bulan	5.000

d. Reklame selebaran:

No.	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak	NJOPR
1.	Pamflet	Lembar	6 bulan	5.000

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan:

No.	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak	NJOPR
1.	Reklame Berjalan	m2	1 tahun	500.000

f. Reklame udara:

No.	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak	NJOPR
1.	Balon udara	Buah	1 Bulan	3.900.000

g. Reklame apung:

No.	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak	NJOPR
1.	Apung	Buah	1 Bulan	500.000

h. Reklame film/ slide:

No.	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak	NJOPR
1.	Reklame film/ slide	Hari	1 Minggu	195.000

i. Reklame peragaan:

No.	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak	NJOPR
1.	Peragaan	Satu Kali	1 Bulan	50.000

Pasal 7

- (1) Kawasan/lokasi adalah komponen NSPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6) yang diperhitungkan berdasarkan kawasan/lokasi A, Kawasan/lokasi B, Kawasan/lokasi C dan kawasan/lokasi D.
- (2) Penentuan NSPR sebagai berikut :

No.	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak
1.	Kawasan A	Jl. Lintas Bengkulu-Manna atau Jalan Negara yang letaknya strategis	100 %
2.	Kawasan B	Di tepi jalan Ibu kota Kabupaten di luar jalan Lintas Bengkulu-Manna	75 %
3.	Kawasan C	Jalan Lingkungan kelurahan/desa di Ibu Kota Kabupaten	50 %
4.	Kawasan D	Jalan-Jalan perdesaan di dalam Ibu Kota Kecamatan	30 %

Pasal 8

Ketentuan perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) yaitu dengan menentukan letak pemasangan atau titik kawasan/lokasi Reklame.

Bagian Kedua
Penetapan Nilai Sewa Reklame

Pasal 9

- (1) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dihitung 1 (satu) tahun masa pajak dengan penetapan:
 - a. 1 (satu) kali dari nilai sewa reklame untuk masa pajak 1 tahun;
 - b. 2 (dua) kali dari nilai sewa reklame untuk masa pajak 6 bulan;
 - c. 4 (empat) kali dari nilai sewa reklame untuk masa pajak 3 (tiga) bulan.
- (2) Penetapan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan melalui periodisasi masa pajak sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Tagihan Pajak dilakukan dengan menggunakan media SKPD, Nota Perhitungan dan Surat SSPD.
- (4) Untuk memudahkan dalam penerbitan media sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penetapan tarif jenis Reklame secara sistematis berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
MASA PAJAK REKLAME

Pasal 10

- (1) Jangka waktu 1 (satu) tahun untuk:
 - a. megatron/ Videotron 1 sisi;
 - b. megatron/ Videotron 2 sisi;
 - c. Reklame Berjalan; dan
 - d. papan merek 1 sisi.

- (2) Jangka waktu 6 (enam) bulan takwim untuk:
 - a. *neon box* 1 sisi;
 - b. *neon box* 2 sisi;
 - c. baliho 1 sisi;
 - d. baliho 2 sisi;
 - e. stiker/poster;
 - f. pamflet;
 - g. *soft printing*; dan
 - h. papan merek 1 sisi.
- (3) Jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim untuk:
 - a. *billboard* 1 sisi; dan
 - b. *billboard* 2 sisi.
- (4) Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim untuk reklame berjalan, reklame udara, reklame apung dan reklame peragaan.
- (5) Jangka waktu 7 (tujuh) hari takwim untuk reklame spanduk/*banner*/umbul-umbul dan reklame *film/slide*.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Tata cara pemungutan pajak reklame yaitu:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Pajak terutang;
- c. pembayaran dan penyeteroran;
- d. pelaporan;
- e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- f. pemeriksaan;
- g. penagihan;
- h. keberatan;
- i. gugatan; dan
- j. penghapusan piutang.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib mendaftarkan rencana pemasangan reklame ke Badan Pendapatan Daerah sebelum dilaksanakan pemasangan Reklame.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara/penanggungjawab atau kuasanya, mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan;
 - b. oleh Badan Pendapatan Daerah;
 - c. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
 1. fotocopy identitas dari pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/ Pasport;
 2. fotocopy identitas Badan Usaha/Perusahaan/ Surat Izin Usaha Perdagangan/Domisili usaha;
 3. fotocopy Surat Izin Penyelenggaraan Reklame/Surat Keterangan Proses Perizinan;
 4. gambar, isi ringkas Reklame dan denah lokasi pemasangan; dan
 5. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha Reklame dari instansi berwenang.

- (3) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Penyerahan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 14

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan jabatan atau *official assessment*.
- (2) Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan mengeluarkan SKPD, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) SKPD ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. STPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pemasangan objek Pajak yang belum didaftarkan ke Badan Pendapatan Daerah oleh penyelenggara Reklame, maka akan ditetapkan perhitungan Pajak terhitung sejak hari pertama pemasangan.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 15

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SKPD.
- (2) Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah ditetapkan SKPD.
- (3) Khusus untuk jenis Reklame kain/spanduk/umbul-umbul/ *banner* dan sejenisnya, Wajib Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran dengan menggunakan SSPD sebelum Reklame dipasang.
- (4) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (7) Dalam hal pembayaran Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 1% (satu persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ternyata telah memasang sebelum melakukan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8), akan dilakukan pembongkaran objek Pajak.

- (10) Pembayaran Pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk cek, surat pernyataan utang atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (4) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan.

Pasal 17

- (1) Jumlah Pajak terutang sesuai dengan SKPD disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD.
- (2) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai laporan.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 18

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri yaitu SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri.
- (4) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (5) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan STPD dalam satuan Rupiah untuk setiap SPTPD.
- (7) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebesar 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Bagian Keenam Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 19

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan dilampiri:
 - a. besarnya Pajak terutang; dan
 - b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/bukti sah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak Badan Usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah.

- (3) Pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
 - a. pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besarnya Pajak terutang; atau
 - b. keringanan berupa pelunasan Pajak paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

Kepala badan pendapatan daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam hal:

- a. SKPD telah diterbitkan dan disampaikan kepada wajib pajak;
- b. Pajak terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum dilakukan pembayaran;
- c. dikemudian hari di ketahui terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak termasuk kesalahan tulis atau kesalahan hitung akibat dari data yang diberikan wajib pajak salah; dan
- d. terdapat perubahan satu atau lebih faktor perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (2).

Pasal 21

SKPD, surat Keputusan pembetulan, SKPDKB, dan/ atau STPD yang telah terbit dapat dibatalkan dalam hal:

- a. Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan kepada kepala badan pendapatan daerah bahwa objek pajak :
 1. Tidak jadi diselenggarakan;
 2. Tidak jadi di perpanjang masa tayang;
 3. Spesifikasinya dikembalikan sesuai dengan pajak yang telah dibayar, atau
- b. Pajak yang terutang dan/atau denda tidak dibayar setelah melampaui tanggal jatuh temponya dan telah dilakukan pembongkaran objek pajak.
- c. SKPD, surat Keputusan pembetulan, SKPDKB, dan/ atau STPD yang dibatalkan ditetapkan dalam surat Keputusan pembatalan.
- d. Pajak terutang dalam SKPD, Surat Keputusan Pembetulan, SKPDKB, dan/ atau STPD yang telah dibatalkan tidak dicatat sebagai piutang daerah.

Bagian Ketujuh Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan pajak harus didahului dengan persiapan yang baik, paling sedikit meliputi kegiatan pengumpulan data wajib pajak, menyusun rencana pemeriksaan dan menyusun program pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan Teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan yang sudah disusun sebelumnya.
- (3) Hasil pemeriksaan harus didasarkan atas bukti kompeten yang cukup dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (4) Pemeriksaan dilaksanakan oleh tim pemeriksa pajak, yang terdiri atas supervisor, ketua tim dan anggota tim
- (5) Pemeriksa pajak dibantu oleh seorang atau lebih yang mempunyai keahlian tertentu.
- (6) Apabila dibutuhkan, pemeriksaan untuk menguji kpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bisa dilaksanakan secara Bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain.

- (7) Pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan di kantor badan pendapatan daerah, tempat wajib pajak, tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha wajib pajak atau tempat lain yang dianggap perlu.
- (8) Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja, jika diperlukan bisa dilanjutkan di luar jam kerja.
- (9) Hasil pemeriksaan pajak dibuat dalam bentuk dokumen laporan.
- (10) Ketentuan lain mengenai pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Penagihan

Pasal 23

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung data yang diberikan wajib pajak; dan/atau
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 24

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dilakukan dengan surat paksa.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Bagian Kesembilan Keberatan

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan Pajak berupa pokok Pajak berikut sanksi administrasi.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk Surat Ketetapan Pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan Pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permohonan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan disertai alasan yang jelas;

- b. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak diatas materai.
 - c. surat kuasa jika di kuasakan yang ditandatangani diatas materai;
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
 - e. Mengisi Formulir keberatan;
 - f. Melampirkan foto copy kartu tanda penduduk pemilik dan jika di kuasakan maka foto copy kartu tanda penduduk penerima kuasa ikut dilampirkan;
 - g. Melampirkan alat bukti lainnya sebagai dasar penguatan keberatan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut dengan melampirkan bukti pendukung
- (7) Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf e, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 27

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 29

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka Bupati dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Bupati dapat memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah agar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah /instansi/ unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Pajak.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak.

Pasal 30

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kesepuluh Gugatan

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan gugatan/banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan gugatan/banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 32

- (1) Terhadap satu Keputusan Keberatan, diajukan 1 (satu) surat gugatan/ banding.
- (2) Terhadap gugatan/banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Gugatan/banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua Pengadilan dalam hal Surat Pernyataan Pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; atau
 - b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Gugatan/banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Kesebelas Penghapusan Piutang

Pasal 33

Ketentuan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf j dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. perencanaan penghapusan;
- b. pemeriksaan dokumen;
- c. penelitian dan penelusuran; dan
- d. penetapan penghapusan.

Pasal 34

Perencanaan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pasal 33 huruf a meliputi:

- a. inventarisasi objek dan subjek piutang Pajak Daerah berdasarkan pangkalan data (*database*);
- b. identifikasi dan verifikasi terhadap data piutang Pajak Daerah;
- c. penyiapan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
- d. pembentukan tim penghapusan Pajak Daerah yang ditetapkan keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap besaran pokok ketetapan Pajak Daerah sebagaimana tertera dalam :
 - a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. SPTPD; dan
 - c. SKPD dan denda berupa bunga sejak terutangnya Pajak Daerah sebagaimana tertera dalam STPD.
- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD, SPTPD, dan STPD yang sudah diterbitkan.

Pasal 36

- (1) Dokumen piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pasal 33 huruf b harus tercantum dalam:
 - a. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau dokumen lain yang dipersamakan, SKP, SKK dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak Daerah yang harus dibayar bertambah/berkurang, untuk Pajak Daerah;
 - b. SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, berdasarkan hasil pendataan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, STPD, SKP, SKK dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak Daerah yang harus dibayar bertambah untuk piutang Pajak Daerah; dan
 - c. SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT berdasarkan hasil revisi NPA dari dinas teknis Provinsi, STPD, SKP, SKK, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak air tanah yang harus dibayar bertambah, untuk piutang pajak air tanah.
- (2) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi berdasarkan data administratif, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari dinas yang membidangi kependudukan dan catatan sipil atau paling kurang dari kepala desa atau lurah setempat;
 - b. Wajib Pajak atau penanggung jawab yang bersifat perseorangan dan/atau pribadi sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang didukung dengan dokumen sebagai aspek legalitas dari kepala desa atau lurah setempat;
 - c. Wajib Pajak yang berbentuk badan usaha dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri setempat dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang Pajak Daerah dan/atau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh berita acara pengecekan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan an oleh tim yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah dengan disertai saksi paling kurang dari pemerintah Desa dan Kelurahan setempat;
 - d. objek Pajak Daerah rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali yang didukung dengan surat keterangan dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang;
 - e. objek Pajak Daerah hilang atau musnah (*force majeure*) dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang yang didukung dengan dokumen berita acara kehilangan atau musnah;
 - f. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang Pajak Daerah, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; dan

- g. sebab lainnya sesuai dengan hasil penelitian administratif dan/atau penelusuran lapangan, antara lain:
1. Duplikasi data atas subjek maupun objek Pajak Daerah bersangkutan dan atas duplikasi tersebut telah dilakukan penelusuran oleh tim yang ditunjuk Badan Pendapatan Daerah dengan disertai berita acara;
 2. Subjek maupun objek berpindah alamat dan tidak ditemukan dengan dibuktikan hasil penelusuran oleh tim yang ditunjuk Badan Pendapatan Daerah dengan didukung berita acara yang diketahui oleh kepala desa atau lurah setempat dan;
 3. Sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penelitian dan/ penelusuran sebagaimana dimaksud pasal 33 huruf c dapat dilakukan Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Laporan hasil penelitian administratif dan/atau penelusuran setempat harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian administratif dan/atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah untuk disampaikan kepada Bupati.
- (4) Usulan penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh instansi pengawas fungsional di Daerah.

Pasal 38

Penghapusan piutang pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 33 Huruf d setelah memperoleh Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), dicatat dalam berita acara hasil verifikasi.

Pasal 39

- (1) Berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak Daerah.
- (2) Besaran jumlah penghapusan piutang Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling besar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (3) Dalam hal penghapusan piutang Pajak Daerah diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebelum ditetapkan dalam Keputusan Bupati, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menghapus piutang Pajak Daerah dari pangkalan data (*database*), daftar tagihan dan buku administrasi Pajak Daerah serta neraca Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk dilakukan penghapusbukuan dari neraca Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seluma Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame Di Kabupaten Seluma dan Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Reklame Di Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 25 Agustus 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,


ttd,

DEDDY RAMDHANI, S.E., M.SE., M.A.

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SELUMA


NURPADLIYA, S.H., M.H.
Pembina TK.I / IV.B
NIP. 19800410 200502 2 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF MEGATRON/VIDEOTRON 1 SISI DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 1 (SATU) TAHUN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	3.000.000	3.000.000	1	1	1	3.000.000	750.000
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu - Manna	75%	3.000.000	2.250.000	1	1	1	2.250.000	562.500
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	3.000.000	1.500.000	1	1	1	1.500.000	375.000
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	3.000.000	900.000	1	1	1	900.000	225.000

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF MEGATRON/ VIDEOTRON 2 SISI DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 1 (SATU) TAHUN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	3.500.000	3.500.000	1	1	1	3.500.000	875.000
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu – Manna	75%	3.500.000	2.625.000	1	1	1	2.625.000	656.250
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	3.500.000	1.750.000	1	1	1	1.750.000	437.500
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	3.500.000	1.050.000	1	1	1	1.050.000	262.500

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF *BILLBOARD* 1 SISI DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 3 (TIGA) BULAN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	3.000.000	3.000.000	1	1	1	3.000.000	750.000
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu – Manna	75%	3.000.000	2.250.000	1	1	1	2.250.000	562.500
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	3.000.000	1.500.000	1	1	1	1.500.000	375.000
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	3.000.000	900.000	1	1	1	900.000	225.000

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF *BILLBOARD* 2 SISI DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 3 (TIGA) BULAN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	3.400.000	3.400.000	1	1	1	3.400.000	850.000
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu – Manna	75%	3.400.000	2.550.000	1	1	1	2.550.000	637.500
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	3.400.000	1.700.000	1	1	1	1.700.000	425.000
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	3.400.000	1.020.000	1	1	1	1.020.000	255.000

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF NEON BOX 1 SISI DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 6 (ENAM) BULAN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	900.000	900.000	1	1	1	900.000	225.000
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu – Manna	75%	900.000	675.000	1	1	1	675.000	168.750
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	900.000	450.000	1	1	1	450.000	112.500
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	900.000	270.000	1	1	1	270.000	67.500

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF NEON BOX 2 SISI DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 6 (ENAM) BULAN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	1.300.000	1.300.000	1	1	1	1.300.000	325.000
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu - Manna	75%	1.300.000	975.000	1	1	1	975.000	243.750
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	1.300.000	650.000	1	1	1	650.000	162.500
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	1.300.000	390.000	1	1	1	390.000	97.500

BUPATI SELUMA,

ttd.

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF BALIHO 1 SISI DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 6 (ENAM) BULAN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	3.000.000	3.000.000	1	1	1	3.000.000	750.000
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu – Manna.	75%	3.000.000	2.250.000	1	1	1	2.250.000	562.500
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	3.000.000	1.500.000	1	1	1	1.500.000	375.000
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	3.000.000	900.000	1	1	1	900.000	225.000

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF BALIHO 2 SISI DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 6 (ENAM) BULAN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	3.400.000	3.400.000	1	1	1	3.400.000	850.000
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu – Manna	75%	3.400.000	2.550.000	1	1	1	2.550.000	637.500
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	3.400.000	1.700.000	1	1	1	1.700.000	425.000
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	3.400.000	1.020.000	1	1	1	1.020.000	255.000

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF SPANDUK/*BANNER*/UMBUL-UMBUL DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 1 (SATU) MINGGU

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	50.000	50.000	1	1	1	50.000	12.500
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu – Manna	75%	50.000	37.500	1	1	1	37.500	9.375
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	50.000	25.000	1	1	1	25.000	6.250
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	50.000	15.000	1	1	1	15.000	3.750

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF STIKER/POSTER/PAMFLET DALAM SATUAN UKURAN LEMBAR DENGAN MASA PAJAK 6 (ENAM) BULAN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan).	100%	5.000	5.000	1	1	1	5.000	1.250
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu – Manna	75%	5.000	3.750	1	1	1	3.750	938
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	5.000	2.500	1	1	1	2.500	625
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	5.000	1.500	1	1	1	1.500	375

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF *SOFT PRINTING* DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 6 (ENAM) BULAN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	300.000	300.000	1	1	1	300.000	75.000
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu – Manna	75%	300.000	225.000	1	1	1	225.000	56.250
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	300.000	150.000	1	1	1	150.000	37.500
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	300.000	90.000	1	1	1	90.000	22.500

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF REKLAME BERJALAN DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 1 (SATU) TAHUN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	500.000	500.000	1	1	1	500.000	125.000
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu – Manna	75%	500.000	375.000	1	1	1	375.000	93.750
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	500.000	250.000	1	1	1	250.000	62.500
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	500.000	150.000	1	1	1	150.000	37.500

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF PAPAN MEREK 1 SISI DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 1 (SATU) TAHUN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	800.000	800.000	1	1	1	800.000	200.000
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu – Manna	75%	800.000	600.000	1	1	1	600.000	150.000
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	800.000	400.000	1	1	1	400.000	100.000
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	800.000	240.000	1	1	1	240.000	60.000

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF PAPAN MEREK 1 SISI DALAM SATUAN UKURAN M² DENGAN MASA PAJAK 6 (ENAM) BULAN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	1.500.000	1.500.000	1	1	1	1.500.000	375.000
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu – Manna	75%	1.500.000	1.125.000	1	1	1	1.125.000	281.250
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	1.500.000	750.000	1	1	1	750.000	187.500
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	1.500.000	450.000	1	1	1	450.000	112.500

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR 22 TAHUN 2025
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

TARIF PERAGAAN DALAM SATUAN SATU KALI DENGAN MASA PAJAK 1 (SATU) BULAN

NO	NSPR		NJOPR (Rp)	Tarif Jenis Reklame (3 x 4) (Rp)	Luas Materi Reklame (m ²)			NSR (5 x 8) (Rp)	PAJAK REKLAME (PER M ²)
	LOKASI	KELAS JALAN			Panjang	Lebar	Luas (6 x 7)		(9 x 25%) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kawasan A yaitu Jalan lintas Bengkulu Manna atau jalan Negara yang letaknya strategis (Persimpangan)	100%	50.000	50.000	1	1	1	50.000	12.500
2	Kawasan B yaitu ditepi jalan ibu kota kabupaten di luar jalan lintas Bengkulu – Manna	75%	50.000	37.500	1	1	1	37.500	9.375
3	Kawasan C yaitu Jalan lingkungan kelurahan atau desa di ibukota kabupaten	50%	50.000	25.000	1	1	1	25.000	6.250
4	Kawasan D yaitu jalan perdesaan di dalam ibukota kecamatan	30%	50.000	15.000	1	1	1	15.000	3.750

BUPATI SELUMA,

ttd,

TEDDY RAHMAN